

BAB I PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang terus menghantui masyarakat Indonesia dan menjadi indikator penting tingkat kesejahteraan. Kemiskinan menggambarkan kondisi kekurangan harta dan pendapatan, di mana kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan tidak terpenuhi. Mengatasi kemiskinan adalah prioritas utama. Upaya penanggulangannya harus dilakukan secara terpadu dan sistematis agar seluruh masyarakat merasakan manfaatnya dan dapat hidup sejahtera. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak terkait (Raihan et al., 2023).

Salah satu penyebab terjadinya masalah kemiskinan yaitu adalah pengangguran. Bagi mereka yang menganggur, setengah menganggur, atau tidak memiliki lahan produktif, mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal menjadi perjuangan sehari-hari. Ketiadaan sumber pendapatan yang stabil membuat mereka sulit keluar dari jerat kemiskinan (Suryani & Fitriani, 2022).

Pengangguran terjadi disebabkan karena ketidakseimbangan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja, dimana persaingan ketat pada setiap pencari kerja menjadi salah satu penyebab ketidakseimbangan pekerjaan dengan tenaga kerja. Dalam hal ini, para pencari kerja akan semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan dikarenakan jumlah pekerjaan yang tersedia sangat sedikit. Selain itu, banyak pencari kerja yang kurang kompetitif karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Akibatnya, mereka kalah bersaing dengan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif. Adanya ledakan penduduk juga merupakan salah satu faktor pemicu peningkatan jumlah pengangguran (Wardhana et al., 2021).

Kabupaten Bekasi merupakan lokasi yang sangat strategis karena dekat dengan DKI Jakarta. Kabupaten Bekasi hadir sebagai wilayah satelit sekaligus

sebagai penyeimbang DKI Jakarta. Keberadaan kawasan Bekasi sebagai pusat produksi ditunjukkan dengan adanya kawasan industri yang sangat luas. Bahkan, saat ini terdapat 7 (tujuh) kawasan industri terbesar di Kabupaten Bekasi, yang berada di daerah kawasan Cikarang dan Cibitung, diantaranya Jababeka, MM 2100, Deltasmas, Lippo Cikarang, Hyundai, EJIP dan Bekasi Fajar. Dikenal sebagai kawasan industri, kabupaten Bekasi menjanjikan peluang bagi para masyarakat Bekasi dan juga para pendatang dari berbagai daerah yang ingin mendapatkan pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi dan mencapai taraf hidup yang lebih baik. Namun pada kenyataannya di lapangan peluang pekerjaan yang ada di kabupaten Bekasi saat ini tidak mampu menampung jumlah penduduk yang semakin bertambah dan padat. Kenyataannya, banyak masyarakat atau pendatang yang tidak memenuhi harapan tersebut. Sehingga menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran di perkotaan (Nurhasanah et al., 2023).

Menurut Direktur Ketenagakerjaan (DISNAKER) Kabupaten Bekasi bahwa, jumlah tenaga kerja di Kabupaten Bekasi meningkat pada tahun 2021 menjadi 1.953.408 orang, tetapi angka pengangguran masih cukup tinggi yaitu mencapai 197.098 orang. Peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 112.742 orang dari tahun sebelumnya ternyata tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang memadai. Kepala Dinas Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa rata-rata hanya 1.200 tenaga kerja yang terserap oleh perusahaan setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, perlu adanya instrumen alternatif yang mampu untuk menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran di tengah masyarakat dan dapat dengan mudah memberikan akses pelatihan dan modal usaha bagi masyarakat sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Adapun salah satu instrumen tersebut ialah zakat (Handi & Safitri, 2023).

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang harus dilaksanakan sebagai perintah dari Allah SWT. Hal ini tercantum jelas dalam salah satu rukun Islam, yaitu "membayar zakat." Setiap Muslim diwajibkan untuk

menunaikan zakat ketika harta yang dimiliki telah mencapai batas nisab dan telah memenuhi syarat haul. Hal ini juga tercantum di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Djafar et al., 2023).

Zakat yang diberikan kepada mustahik pada umumnya bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja seperti sandang, pangan dan papan. Akan tetapi, kurang membantu masyarakat untuk jangka panjang. Kini telah berkembang dengan adanya pendayagunaan zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat dalam bentuk harta atau dana yang diberikan kepada mustahik yang tidak digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Sebaliknya, zakat ini dikembangkan atau digunakan untuk membantu usaha mereka agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan (Safradji, 2018).

Memanfaatkan zakat produktif berarti pendayagunaan dana zakat untuk menghasilkan hasil dan juga keuntungan yang berkelanjutan. Serta, akan membantu memenuhi kebutuhan hidup mustahik. Pendayagunaan sendiri biasanya didefinisikan sebagai perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah produk dari perkumpulan zakat yang dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis yang menghasilkan keuntungan (Wahyuningsih et al., 2020).

Zakat akan efektif jika dikelola oleh orang-orang atau lembaga yang profesional, amanah, jujur, dan kreatif. Dengan manajemen yang baik, zakat ini dapat dialokasikan untuk program-program yang meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan. Seperti zakat yang dikelola oleh BAZNAS.

Dalam penyaluran zakat, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2018).

Menurut Yusuf Qardawi (2016), dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat (Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis), bahwa kaum fakir, miskin, *Amil* Zakat, dan Muallaf adalah mustahik zakat yang berhak untuk menerima zakat produktif, tetapi yang paling diutamakan adalah golongan dari fakir dan miskin. Selain mereka, hanya dapat menerima zakat konsumtif atau untuk keperluan tertentu seperti *ibnu sabil*, *fi sabilillah*, *gharimin*, dan hamba sahaya (Qardawi, 2016).

Untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, maka perlu adanya penanganan yang efektif dan terencana yang diperlukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini dapat diwujudkan melalui kebijakan yang tepat, program pemberdayaan, pendampingan berkelanjutan, dan berbagai fasilitas penunjang yang membantu masyarakat keluar dari kemiskinan yang dapat membantu mencapai tujuan ini. Selain itu, kerja sama antar instansi terkait sangat penting untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran dan untuk memantau dan menilai program secara teratur .

Selain itu, penanggulangan kemiskinan tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar secara langsung, tetapi juga pada penciptaan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan kapasitas memiliki peran penting dalam proses ini, dengan membantu individu dan komunitas untuk memanfaatkan peluang

ekonomi, mengembangkan usaha yang berkelanjutan, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan (Sari, 2024).

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mengurangi kemiskinan adalah dengan memberdayakan potensi dan keterampilan masyarakat secara produktif dan terintegrasi melalui proses pemberdayaan. Pemberdayaan bertujuan untuk memungkinkan setiap individu menjadi lebih mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta memiliki pengaruh terhadap peristiwa dan lembaga yang memengaruhi kehidupan mereka (Hadi et al., 2021).

Dengan kata lain, pemberdayaan berarti memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk mandiri. Proses pemberdayaan masyarakat melibatkan kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat atau mengoptimalkan kemampuan kelompok-kelompok yang lemah, khususnya mereka yang kekurangan sumber daya. Ini dilakukan melalui dukungan atau bimbingan agar mereka dapat mengakses sumber daya yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri (Amrizal, 2024).

Pemberdayaan masyarakat dapat terwujud jika prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat diterapkan, yaitu dengan belajar dari masyarakat itu sendiri, menjadikan pendampingan sebagai fasilitator, dan masyarakat sebagai pelaku utama. Proses ini melibatkan saling belajar dan berbagi pengalaman. Saat ini, terdapat banyak program pemberdayaan masyarakat, dan setiap program yang dilaksanakan melibatkan pelaku atau pendamping pemberdayaan. Salah satu pendamping pemberdayaan yang berperan penting adalah BAZNAS.

BAZNAS adalah kepanjangan dari Badan Amil Zakat Nasional, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada pengelolaan sumber daya zakat, infaq, dan sedekah, yang sering disingkat ZIS. BAZNAS merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah melalui keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, dengan tugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah di tingkat nasional. Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan

zakat secara nasional semakin diperkuat. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS diakui sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Oleh karena itu, BAZNAS bersama pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip syariat Islam, serta menjunjung tinggi amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Saat ini, BAZNAS cukup banyak tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bekasi (Selvira & Hariani, 2024).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi adalah organisasi yang bertugas mengelola zakat di wilayah Kabupaten Bekasi. Lembaga ini dibentuk oleh pihak berwenang, yaitu pemerintah, berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Selain itu, informasi yang diperoleh dari brosur profil BAZNAS Kabupaten Bekasi menyebutkan bahwa legalitas lembaga ini juga tercantum dalam beberapa regulasi lain, antara lain: 1). Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, 2). Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014, dan 3). SK Bupati Bekasi No. 450/Kep.162-AdmKesra/2016 mengenai Penetapan Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Bekasi. BAZNAS Kabupaten Bekasi resmi diakui melalui SK Bupati Bekasi No. 450/Kep.162-AdmKesra/2016 tentang penetapan kepengurusan (Umayah, 2024).

BAZNAS Kabupaten Bekasi sebagai *amil* dan fasilitator, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengumpulan zakat, infak, dan sedekah secara aktif dan luas. Tujuan dari pengumpulan dana ZIS ini adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS Kabupaten Bekasi dapat mengumpulkan berbagai jenis dana, termasuk dana zakat, infak, sedekah, dan hibah, asalkan tidak bertentangan dengan aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dana yang telah dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Bekasi didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mencukupi kebutuhan mereka. BAZNAS Kabupaten Bekasi mendistribusikan zakat

melalui beberapa program. Salah satu program yang diperuntukan untuk mengurangi angka pengangguran yaitu program ANGGUR BAZNAS. Nama ANGGUR BAZNAS merupakan singkatan dari “Aku Ngga Mau Nganggur BAZNAS”. Program ini hadir sebagai bentuk komitmen BAZNAS Kabupaten Bekasi untuk memberdayakan para mustahik, membantu mereka memperoleh keterampilan, dan mendukung kemandirian ekonomi melalui zakat produktif. Program ini merupakan turunan dari Program Bekasi Mandiri yang di prioritaskan untuk masyarakat fakir miskin yang belum memiliki pekerjaan. Dengan harapan dapat menciptakan kesempatan membuka lapangan kerja bagi masyarakat fakir miskin. (BAZNAS Kab.Bekasi, 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji tentang peran BAZNAS dalam pemberdayaan mustahik. Seperti dalam ungkapan (Selvira & Hariani, 2024) yang menyatakan bahwa BAZNAS berperan sebagai lembaga yang tidak hanya mengelola dana zakat, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam upaya pemberdayaan masyarakat mustahik dan membantu mereka keluar dari kemiskinan melalui lima program, diantaranya Program Pagar Alam Makmur, Program Pagar Alam Sehat, Program Pagar Alam Cerdas, Program Pagar Alam Taqwa, dan Program Pagar Alam Peduli. Hal ini juga diperkuat oleh (Muqorobin & Kartini, 2022) yang menyatakan bahwa BAZNAS berperan sebagai lembaga pengelola dan penyalur zakat yang mempunyai program yaitu bantuan modal, bantuan RTLH, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bantuan pendidikan. Adapun perbedaan penelitian ini dibanding penelitian yang lain yaitu penelitian ini berfokus pada satu program spesifik, yaitu "ANGGUR BAZNAS" yang akan mendalami bagaimana program ini secara langsung memberdayakan mustahik. Berbeda dengan penelitian lain membahas program yang cakupannya lebih luas. Selain itu, objek sasaran penerima manfaat pada penelitian lain mencakup masyarakat secara umum yang membutuhkan peningkatan kesejahteraan. Sedangkan objek sasaran penerima manfaat pada penelitian ini dikhususkan untuk masyarakat tidak mampu yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti mencoba mengkaji dan melakukan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Bekasi untuk mengetahui bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam melakukan pemberdayaan Mustahik melalui program ANGGUR BAZNAS. Penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul ***“Peran BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam Pemberdayaan Mustahik Melalui Program ANGGUR BAZNAS (Aku Ngga Mau Nganggur BAZNAS)”***.

B. Fokus Kajian Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka fokus masalah pada penelitian ini adalah menjelaskan peran BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam proses pemberdayaan mustahik melalui program ANGGUR BAZNAS, serta hasil program ANGGUR BAZNAS terhadap mustahik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam proses pemberdayaan mustahik melalui program ANGGUR BAZNAS?
2. Bagaimana hasil dari program ANGGUR BAZNAS dalam pemberdayaan mustahik?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui peran BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam proses pemberdayaan mustahik melalui program ANGGUR BAZNAS.
2. Mengetahui hasil dari program ANGGUR BAZNAS dalam pemberdayaan Mustahik.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan diatas, paling tidak ada dua manfaat dari hasil penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan di lingkungan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
- b. Memberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Peran BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam Pemberdayaan Mustahik Melalui Program ANGGUR BAZNAS (Aku Ngga Mau Nganggur, BAZNAS)

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi syarat kelulusan guna memperoleh gelar sarjana Pengembangan Masyarakat Islam (S1) di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi BAZNAS Kabupaten Bekasi

Untuk bahan evaluasi bagi BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan program selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan tentang Peran BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam Pemberdayaan Mustahik Melalui Program ANGGUR BAZNAS.

d. Bagi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Menambah referensi bacaan dan kajian tentang Peran BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam Pemberdayaan Mustahik Melalui Program ANGGUR BAZNAS pada program studi Pengembangan Masyarakat Islam pada khususnya dan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon pada umumnya.